



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 9 /KPTS/ I /2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2025**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, maka dipandang perlu di bentuk Tim Pengelola Administrasi Keuangan pada Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Administrasi Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
  4. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



X

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 900/01.a/BKAD/2025 perihal : Permohonan Pembuatan SK.

**MEMUTUSKAN :**





Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Administrasi Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diberikan Honorarium berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah.	
Ass. Bid. Adm. Umum.	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs.	





**Tembusan : disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 9 / KPTS / 1 / 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN PADA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1		3	4
1	SONYA MAIL, SP.M.Si	Pengguna Anggaran	4.770.000
2	DIDIN USMAN, SP.MMA	PPK	2.440.000
3	MUHAMMAD RIZAL,S.Pd	Ketua Verifikasi	1.600.000
4	ARNIKE SABAN,A.Md	Bendahara Pengeluaran	2.120.000
5	LIDYA	Bendahara Barang	860.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass,Bid. Adm Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
YAMES UANG